

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara kuasa pengasuhan anak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Tumbu Saraswati, S.H.** dan **Kartika Paramita, S.H.** para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Tumbu Saraswati and Associates, yang berkantor di Jl. KH. Muhasyim IV (buntu) No. 15, RT. 013 RW. 06, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam Register Nomor 05/II/1261/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 11 Februari 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini menguasai kepada **Lissa V., S.H.**, Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Lissa V. & Partners, yang beralamat kantor di Jalan Green Pramuka City Tower Faggio 23 PL, Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam Register Nomor

23/II/1261/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 22 Februari 2019,
dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1261/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Mencabut kuasa asuh anak dari Tergugat (**Pemanding**) dua orang anak yang bernama:
 - 2.1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 18 Nopember 2006 (12 tahun 2 bulan);
 - 2.2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir 7 Agustus 2008 (10 tahun 5 bulan);
3. Menetapkan kuasa pengasuhan anak yang bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat (**Terbanding**) hingga anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun dengan ketentuan Tegugat diberi akses bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kuasa pengasuhan anak bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, hingga anak tersebut berusia 12 tahun;
5. Menetapkan, memberikan kebebasan kepada anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat untuk memilih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa paksaan dan intimidasi dari siapapun;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bogor Nomor 1261/Pdt.G/2018/PA.Bgr. Akta Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Februari 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Maret 2019 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor tanggal 1 April 2019 pada pokoknya memohon dikuatkan putusan Pengadilan Agama Bogor dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai Surat Nomor W10-A18/1086/HK.05/III/2019 tanggal 29 Maret 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Maret 2019 melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai surat Nomor W10-A18/930/HK.05/III/2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1261/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 10 April 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Maret 2019 melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai Surat Nomor W10-A18/929/HK.05/III/2019, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 April 2019 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1261/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 1 April 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Juni 2019 dengan Nomor 142/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W10-A/2366/HK.05/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 11 Februari 2019, sedangkan putusan Pengadilan Agama Bogor *a quo* diucapkan pada tanggal 29 Januari 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara hak pengasuhan anak (*hadhanah*) yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah bagian dari bidang perkawinan yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bogor sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, begitu juga dengan pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Agama Bogor telah sesuai menurut petunjuk Pasal 118 ayat (1) HIR. oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bogor sebagaimana diuraikan dalam putusannya Nomor 1261/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 29 Januari 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 Hijriah dan memori banding Pembanding serta kontra memori banding Terbanding, surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap penolakan Tergugat/Pembanding atas dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menuduh kepergian Tergugat/Pembanding ke Australia dengan mengajak anak-anak pada tanggal 12 Agustus 2018 sebagai upaya Tergugat/Pembanding menutup akses bagi Penggugat/Terbanding untuk bertemu dengan anak-anak dan mohon agar hak asuh anak yang melekat pada Tergugat/Pembanding dicabut, karena hak asuh anak baru diperoleh oleh Tergugat/Pembanding berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0324/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 14 Agustus 2018, bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1439 Hijriah (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama Bogor *a quo* poin nomor 3 (tiga) disebutkan bahwa Tergugat/Pembanding berkewajiban memberi akses kepada Penggugat/Terbanding bisa bertemu dengan anak-anak dan dalam pertimbangannya disebutkan bahwa jika Tergugat/Pembanding tidak memberi akses kepada Penggugat/Terbanding, maka kewajiban asuh tersebut bisa dicabut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* peristiwa yang dijadikan dalil gugatan Penggugat/Terbanding terjadi pada tanggal 12 Agustus 2018, sedangkan putusan Pengadilan Agama Bogor yang menetapkan hak asuh anak bagi Tergugat/Pembanding dijatuhkan pada tanggal 14 Agustus 2018, dengan demikian Penggugat/Terbanding telah menjadikan ketentuan yang ditetapkan dalam putusan *a quo* yang berbunyi bahwa "*Tergugat/Pembanding wajib memberi akses kepada Penggugat/Terbanding bisa bertemu dengan anak-anak*", dan dalam pertimbangannya disebutkan bahwa "*jika Tergugat/Pembanding tidak memberi akses maka kewajiban asuh bisa dicabut*", sebagai dalil gugatan, berarti

Penggugat/Terbanding menjadikan ketentuan hukum yang ditetapkan kemudian sebagai dasar bagi peristiwa yang terjadi sebelumnya sebagai dalil gugatan, sedangkan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini tidak dikenal asas *retroaktif* yaitu ketentuan hukum berlaku surut, atas dasar ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat/Pembanding bahwa ketentuan hukum yang tercantum dalam pasal-pasal undang-undang, baik undang-undang yang berkenaan dengan Perlindungan Anak maupun tentang Perkawinan yang dijadikan dalil gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas atau *obscuur libel*, karena tidak disebutkan perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat/Pembanding yang dianggap melanggar ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi sempurnanya dalil gugatan agar tidak kabur atau *obscuur libel* adalah unsur kejelasan dan ketegasan peristiwa atau kejadian yang dijadikan dalil gugatan. Penyebutan ketentuan hukum saja seperti dalil gugatan Penggugat/Terbanding dipandang tidak cukup, karena tidak menyebutkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat/Pembanding yang dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan hukum tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 58 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri bahwa posita yang dianggap terhindar dari cacat formil atau *obscuur libel* adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan menjadi dasar hubungan hukum serta dasar

fakta/peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat/Pembanding harus dinyatakan dapat diterima atau dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding dikabulkan, maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1261/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 Hijriah dalam perkara *a quo* harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1261/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
 3. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1440 Hijriah oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 11 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp134.000.00 |
| 2. Redaksi..... | : Rp 10.000.00 |
| 3. Materai..... | : <u>Rp 6.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

